



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ARI JULIAN EFFENDI Bin HARDIN MANTAP |
| 2. Tempat lahir | : Palak Bengkerung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun / 18 Januari 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis
Kabupaten Bengkulu Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI JULIAN EFFENDI Bin HARDIN MANTAP** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



2. Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI JULIAN EFFENDI Bin HARDIN MANTAP** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Laptop Merek ACER warna Hitam Merah.
- 1 (satu) Buah Charger Laptop Jenis Acer.
- 1 (satu) Buah Mouse Merek Komic.
- 1 (satu) Buah Tas Laptop Merek Acer warna Hitam

Dikembalikan kepada Saksi ALDO WIBOWO Bin ROZANI;

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ARI JULIAN EFFENDI Bin HARDIN MANTAP secara bersama-sama Saksi EYGEN RAPENDES Bin BAMBANG BASUKI (berkas terpisah) Pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di SMK 1 BENGKULU SELATAN Jalan. SMEA Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 20.00 WIB Saksi EYGEN RAPENDES dari kosan mau pergi menuju warnet Agni untuk main game diwarnet kemudian Saksi EYGEN RAPENDES bertemu Terdakwa ARI JULIAN EFFENDI dan Temannya, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi EYGEN RAPENDES dimana cari Lokak Uang kemudian Saksi EYGEN RAPENDES menjawab “ada laptop ALDO WIBOWO” kemudian Terdakwa menjawab “ayo kita liat” kemudian Saksi EYGEN RAPENDES menjawab “bentar lagi aku masih main”;
- Bahwa setelah Saksi EYGEN RAPENDES bermain Game diwarnet, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Saksi EYGEN RAPENDES pergi untuk melihat situasi di rumah Saksi ALDO WIBOWO, setelah sampai di rumah Saksi ALDO WIBOWO, Terdakwa menuju pintu depan rumah Saksi ALDO WIBOWO dan Saksi EYGEN RAPENDES langsung pergi kesamping rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di depan Pintu rumah ALDO WIBOWO langsung membuka pintu rumah dengan cara merusak kunci gembok, setelah pintu rumah tersebut terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi EYGEN RAPENDES menyusul masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi EYGEN RAPENDES masuk kedalam rumah, Terdakwa bertanya kepada Saksi EYGEN RAPENDES “dimana tempat laptop tersebut” kemudian Saksi EYGEN RAPENDES menjawab “coba kamu lihat”, setelah Terdakwa melihat-lihat dinding rumah dan melihat ada tas tersangkut di dinding ruang tamu, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi EYGEN RAPENDES “apa itu laptopnya” kemudian Saksi EYGEN RAPENDES menjawab “ia”;
- Bahwa setelah Saksi EYGEN RAPENDES bersama Terdakwa mengambil Laptop tersebut Saksi EYGEN RAPENDES bersama Terdakwa langsung pergi ke kosan Saksi EYGEN RAPENDES, setelah sampai kosan Saksi EYGEN RAPENDES membuka tas tersebut yang berisi:
 1. 1 (satu) unit Laptop ACCER berwarna hitam merah berserta CHARGER dan MOUSE Laptop.
 2. 1 (satu) CHARGER Wifi warna hitam.
 3. 1 (satu) Landasan MOUSE warna hitam.
 4. 1 (buah) tas laptop warna hitam.
 5. 1 (buah) dompet berwarna Coklat tua.
 6. 1 (buah) buku tabungan sekolah SMK N 1 atas nama ALDO WIBOWO.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengecek laptop tersebut dan Terdakwa menyampaikan ke Saksi EYGEN RAPENDES "kalau bisa hapusin foto-foto yang berada di laptop tersebut;
- Bahwa setelah mengecek tas laptop tersebut Saksi EYGEN RAPENDES bersama Terdakwa pergi kearah Padang Panjang untuk menyembunyikan laptop hasil curian tersebut, setelah itu Saksi EYGEN RAPENDES bersama Terdakwa pergi ke warnet AGNI lagi, setelah sampai warnet AGNI Saksi EYGEN RAPENDES langsung pulang sedangkan Terdakwa tinggal di warnet;
- Bahwa pada keesokan hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar 16.00 wib Saksi EYGEN RAPENDES bersama Terdakwa pergi mengambil laptop yang mereka sembunyikan di arah Padang Panjang setelah mengambil Laptop tersebut Saksi EYGEN RAPENDES bersama Terdakwa pergi Ke Seginim untuk menjual laptop tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Seginim yaitu di Desa Babatan Ilir Saksi EYGEN RAPENDES bersama Terdakwa menuju kerumah INDRA GUNAWAN Alias BILAK untuk menjual 1 (satu) unit LAPTOP ACCER beserta CHARGER dan MOUSE tersebut kepada INDRA GUNAWAN Alias BILAK dan dibayar oleh INDRA GUNAWAN Alias BILAK sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah dompet dan buku tabungan saya buang di depan SMA N 3 Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa dari uang hasil penjualan 1 (satu) unit LAPTOP ACCER beserta CHARGER dan MOUSE sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa bagikan ke Saksi EYGEN RAPENDES sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk membayar hutang Terdakwa ke INDRA GUNAWAN Alias BILAK sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di belanjakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan, rokok , bermain warnet dll.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi EYGEN RAPENDES yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop ACCER berwarna hitam merah beserta CHARGER dan MOUSE Laptop, 1 (satu) CHARGER Wifi warna hitam, 1 (satu) Landasan MOUSE warna hitam, 1 (buah) tas laptop warna hitam, 1 (buah) dompet berwarna Coklat tua, 1 (buah) buku tabungan sekolah SMK N 1 atas nama ALDO WIBOWO, Milik Korban tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi ALDO WIBOWO Bin ROZANI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Korban mengakibatkan korban ALDO WIBOWO Bin ROZANI menderita kerugian sekira sebesar Rp. 3.500.000 (tiga jutaan lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ARI JULIAN EFFENDI Bin HARDIN MANTAP Pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di SMK 1 BENGKULU SELATAN Jalan. SMEA Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 20.00 wib Saksi EYGEN RAPENDES dari kosan mau pergi menuju warnet Agni untuk main game diwarnet kemudian Saksi EYGEN RAPENDES bertemu Terdakwa ARI JULIAN EFFENDI dan Temannya, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi EYGEN RAPENDES dimana cari Lokak Uang kemudian Saksi EYGEN RAPENDES menjawab "ada laptop ALDO WIBOWO" kemudian Terdakwa menjawab "ayo kita liat" kemudian Saksi EYGEN RAPENDES menjawab "bentar lagi aku masih main";
- Bahwa setelah Saksi EYGEN RAPENDES bermain Game diwarnet, kemudian sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa bersama Saksi EYGEN RAPENDES pergi untuk melihat situasi di rumah Saksi ALDO WIBOWO, setelah sampai di rumah Saksi ALDO WIBOWO, Terdakwa menuju pintu depan rumah Saksi ALDO WIBOWO dan Saksi EYGEN RAPENDES langsung pergi kesamping rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di depan Pintu rumah ALDO WIBOWO langsung membuka pintu rumah dengan cara merusak kunci gembok, setelah pintu rumah tersebut terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi EYGEN RAPENDES menyusul masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi EYGEN RAPENDES masuk kedalam rumah, Terdakwa bertanya kepada Saksi EYGEN RAPENDES "dimana tempat laptop tersebut" kemudian Saksi EYGEN RAPENDES menjawab "coba kamu lihat", setelah Terdakwa melihat-lihat dinding rumah dan melihat ada tas tersangkut di dinding ruang tamu, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi EYGEN RAPENDES "apa itu laptopnya" kemudian Saksi EYGEN RAPENDES menjawab "ia";
- Bahwa setelah Saksi EYGEN RAPENDES bersama Terdakwa mengambil Laptop tersebut Saksi EYGEN RAPENDES bersama Terdakwa langsung pergi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kosan Saksi EYGEN RAPENDES, setelah sampai kosan Saksi EYGEN RAPENDES membuka tas tersebut yang berisi:

1. 1 (satu) unit Laptop ACCER berwarna hitam merah berserta CHARGER dan MOUSE Laptop.
2. 1 (satu) CHARGER Wifi warna hitam.
3. 1 (satu) Landasan MOUSE warna hitam.
4. 1 (buah) tas laptop warna hitam.
5. 1 (buah) dompet berwarna Coklat tua.
6. 1 (buah) buku tabungan sekolah SMK N 1 atas nama ALDO WIBOWO.

- Bahwa setelah mengecek laptop tersebut dan Terdakwa menyampaikan ke Saksi EYGEN RAPENDES "kalau bisa hapusin foto-foto yang berada di laptop tersebut;
- Bahwa setelah mengecek tas laptop tersebut Saksi EYGEN RAPENDES bersama Terdakwa pergi kearah Padang Panjang untuk menyembunyikan laptop hasil curian tersebut, setelah itu Saksi EYGEN RAPENDES bersama Terdakwa pergi ke warnet AGNI lagi, setelah sampai warnet AGNI Saksi EYGEN RAPENDES langsung pulang sedangkan Terdakwa tinggal di warnet;
- Bahwa pada keesokan hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar 16.00 wib Saksi EYGEN RAPENDES bersama Terdakwa pergi mengambil laptop yang mereka sembunyikan di arah Padang Panjang setelah mengambil Laptop tersebut Saksi EYGEN RAPENDES bersama Terdakwa pergi Ke Seginim untuk menjual laptop tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Seginim yaitu di Desa Babatan Ilir Saksi EYGEN RAPENDES bersama Terdakwa menuju kerumah INDRA GUNAWAN Alias BILAK untuk menjual 1 (satu) unit LAPTOP ACCER beserta CHARGER dan MOUSE tersebut kepada INDRA GUNAWAN Alias BILAK dan dibayar oleh INDRA GUNAWAN Alias BILAK sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah dompet dan buku tabungan saya buang di depan SMA N 3 Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa dari uang hasil penjualan 1 (satu) unit LAPTOP ACCER beserta CHARGER dan MOUSE sebesar Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa bagikan ke Saksi EYGEN RAPENDES sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk membayar hutang Terdakwa ke INDRA GUNAWAN Alias BILAK sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di belanjakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan, rokok , bermain warnet dll.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi EYGEN RAPENDES yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop ACCER berwarna hitam merah berserta CHARGER dan MOUSE Laptop, 1 (satu) CHARGER Wifi warna hitam, 1

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Landasan MOUSE warna hitam, 1 (buah) tas laptop warna hitam, 1 (buah) dompet berwarna Coklat tua, 1 (buah) buku tabungan sekolah SMK N 1 atas nama ALDO WIBOWO, Milik Korban tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi ALDO WIBOWO Bin ROZANI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Korban mengakibatkan korban ALDO WIBOWO Bin ROZANI menderita kerugian sekira sebesar Rp3.500.000,00 (tiga jutaan lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALDO WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 21.30 WIB saksi kehilangan laptop merek Acer di SMK 1 Bengkulu Selatan, jalan SMEA Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa mulanya hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB Saksi keluar dari rumah jaga SMK N 1 Bengkulu Selatan dan mengunci rumah jaga tersebut dengan kunci gembok finn warna putih kemudian Saksi pergi kedepan tepatnya di meja piket SMKN Bengkulu Selatan untuk bermain internet di HP bersama teman-teman Saksi yang bernama Agung dan Riko;
- Bahwa setelah saksi selesai bermain HP sekira pukul 23.30 WIB Saksi kembali kerumah jaga SMKN 1 Bengkulu Selatan dan Saksi melihat kunci gembok rumah jaga sudah terbuka dan kemudian Saksi langsung masuk kerumah untuk melihat barang-barang milik Saksi dan barang-barang milik Saksi telah hilang tersebut yaitu: 1 (satu) unit laptop Acer warna hitam merah, 1 (satu) charger Laptop Acer warna hitam, 1 (satu) mouse merek komic warna hitam, 1 (satu) charger wifi warna hitam, 1 (satu) buah landasan mouse warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam kecoklatan, 1 (satu) buah buku tabungan sekolah (berisikan jumlah uang sejumlah Rp240.000.00), 1 (satu) buah tas laptop acer warna hitam;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang saksi hilang, kemudian Saksi mencari keluar rumah jaga tersebut namun Saksi tidak menemukan barang-barang milik Saksi yang telah hilang tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melaporkan masalah ini dengan pak Supono yang juga tinggal di kompleks sekolah SMKN 1 Bengkulu Selatan;
- Bahwa rumah yang saksi tempati tersebut di kelilingi dengan pagar tembok dan gembok kunci finn warna putih milik saksi tersebut juga rusak dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut yaitu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga jutah lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan tersebut;

2. SUPONO Bin WALIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 21.30 WIB saksi Aldo kehilangan laptop merek Acer di SMK 1 Bengkulu Selatan, jalan SMEA Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 23.30 WIB Saksi sedang tidur kemudian Saksi Aldo datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa laptop miliknya telah hilang, pada saat itu Saksi sedang di dalam rumah kemudian Saksi keluar akan tetapi saksi Aldo sudah pergi kemudian Saksi tidur kembali;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Saksi Aldo yang terletak di dalam SMKN 1 Bengkulu Selatan dan dikelilingi dengan pagar tembok sekolah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Aldo gembok kunci pada rumah saksi Aldo tersebut juga rusak dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Aldo kerugian yang dialami Aldo sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil laptop milik saksi Aldo pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 21.30 WIB di SMKN 1 Bengkulu Selatan, Jalan SMEA Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa mulanya pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu Eygen Rapendes yang hendak pergi menuju warnet Agni untuk bermain gim, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Eygen Rapendes dimana mencari lokak uang, kemudian Eygen Rapendes menjawab ada laptop milik Aldo Wibowo dan Eygen Rapendes melanjutkan bermain gim terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Eygen Rapendes pergi untuk melihat situasi di rumah Saksi Aldo, dan untuk menuju kerumah Aldo Terdakwa bersama Eygen Rapendes memanjat pagar tembok sekolah, setelah sampai di rumah Saksi Aldo, Terdakwa menuju pintu depan rumah Saksi Aldo dan Eygen Rapendes langsung pergi kesamping rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di depan Pintu rumah Saksi Aldo, Terdakwa langsung membuka pintu rumah dengan cara merusak kunci gembok, setelah pintu rumah tersebut terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Eygen Rapendes masuk kedalam rumah, Terdakwa bertanya kepada Eygen Rapendes dimana letak laptop tersebut kemudian Terdakwa melihat-lihat dinding rumah dan melihat ada tas tersangkut di dinding ruang tamu yang berisi laptop tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Laptop tersebut, Terdakwa bersama Eygen Rapendes langsung pergi ke kost Eygen kemudian membuka tas tersebut yang berisi: 1 (satu) unit Laptop Acer berwarna hitam merah beserta *charger* dan *mouse* Laptop, 1 (satu) *charger wifi* warna hitam, 1 (satu) landasan *mouse* warna hitam, 1 (buah) tas laptop warna hitam, 1 (buah) dompet berwarna Coklat tua dan 1 (buah) buku tabungan sekolah SMKN 1 Bengkulu Selatan atas nama Aldo Wibowo;
- Bahwa setelah memeriksa laptop tersebut Terdakwa menyampaikan ke Eygen Rapendes untuk menghapus foto-foto yang berada di laptop tersebut kemudian pergi ke arah Padang Panjang untuk menyembunyikan laptop saksi Aldo, setelah itu Eygen Rapendes bersama Terdakwa pergi ke warnet Agni lagi, setelah sampai warnet Agni, Eygen Rapendes langsung pulang sedangkan Terdakwa tinggal di warnet;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar 16.00 WIB Eygen Rapendes bersama Terdakwa pergi mengambil laptop yang mereka sembunyikan di Padang Panjang setelah mengambil Laptop tersebut Eygen Rapendes bersama Terdakwa pergi ke Seginim untuk menjual laptop tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Seginim yaitu di desa Babatan Ilir Eygen Rapendes bersama Terdakwa menuju kerumah Indra Gunawan Alias Bilak untuk menjual 1 (satu) unit laptop Acer, *charger* dan *mouse* beserta 1 (satu) tas laptop tersebut kepada Indra Gunawan Alias Bilak dan dibayar oleh Indra Gunawan alias Bilak sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah dompet dan buku tabungan dibuang di depan SMAN 3 Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang hasil penjualan 1 (satu) unit laptop Acer, *charger* dan *mouse* beserta 1 (satu) tas laptop adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa bagikan ke Eygen Rapendes sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk membayar hutang Terdakwa ke Indra Gunawan Alias Bilak sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di belanjakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan, rokok, bermain di warnet dan lain-lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Korban Aldo Wibowo tanpa seizin Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam merah;
2. 1 (satu) buah *charger* laptop jenis Acer;
3. 1 (satu) buah *mouse* merek komic;
4. 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama Eygen Rapendes mengambil tas berisi leptop merek Acer warna hitam merah milik saksi Aldo yang berada di dalam rumah jaganya di komplek SMKN 1 Bengkulu Selatan, jalan SMEA Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa untuk mengambil tas berisi laptop milik saksi Aldo, Terdakwa bersama Eygen Rapendes memanjat pagar tembok sekolah kemudian Terdakwa menuju pintu depan rumah jaga Saksi Aldo sedangkan Eygen Rapendes langsung pergi kesamping rumah, selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu rumah dengan cara merusak kunci gembok dan setelah pintu rumah tersebut terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah diikuti Eygen Rapendes untuk mengambil tas leptop saksi Aldo yang tergantung di dinding ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban Aldo Wibowo;
- Bahwa Saksi Aldo kerugian yang dialami Aldo sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam surat dakwaan yang disusun secara Subsidaire, primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, sesuai dengan karakteristiknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup terhadap yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Ari Julian Effendi Bin Hardin Mantap, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana seperti tersebut dalam pasal ini akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan barang disini adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa bersama Eygen Rapendes mengambil tas laptop yang berisi: 1 (satu) unit laptop Acer berwarna hitam merah berserta *charger* dan *mouse* laptop, 1 (satu) Charger Wifi warna hitam, 1 (satu) Landasan *mouse* warna hitam, 1 (buah) tas laptop warna hitam, 1 (buah) dompet berwarna Coklat tua dan 1 (buah) buku tabungan sekolah SMK N 1 atas nama Aldo Wibowo yang keseluruhan barang tersebut adalah milik saksi korban Aldo Wibowo yang saksi letakkan di dalam rumah jaga di komplek SMKN 1 Bengkulu Selatan, jalan SMEA Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, 1 (satu) unit laptop Acer, *charger* dan *mouse* beserta 1 (satu) tas laptop Terdakwa jual ke Indra Gunawan alias Bilak sedangkan 1 (satu) buah dompet dan buku tabungan dibuang di depan SMAN 3 Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terbukti fakta bahwa Terdakwa pada hari dan tempat tersebut diatas, mengambil suatu barang berupa laptop Acer warna hitam merah, sehingga unsur mengambil suatu barang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop Acer, *charger* dan *mouse* beserta 1 (satu) tas laptop



tersebut adalah milik saksi korban Aldo Wibowo dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Aldo mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan maksud disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit laptop Acer, charger dan mouse beserta 1 (satu) tas laptop tersebut Terdakwa jual ke Indra Gunawan alias Bilak dengan harga Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa bagikan ke Eygen Rapendes, kemudian untuk membayar hutang ke Indra Gunawan dan sisanya dibelanjakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan, rokok, bermain warnet dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi Aldo Wibowo tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, hal ini membuktikan bahwa barang tersebut dimaksudkan untuk dimiliki dengan melanggar hukum sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup terhadap yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam yang artinya tempat tersebut dipergunakan untuk makan, tidur dan lain-lain sedangkan yang dimaksud pekarangan adalah tanah disekitar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama Eygen Rapendes mengambil laptop merek Acer warna hitam merah milik saksi Aldo yang berada di dalam rumah jaganya di kompleks SMKN 1 Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, jalan SMEA Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, artinya dalam melakukan tindak pidana pencurian sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta fakta persidangan, Terdakwa bersama Eygen Rapendes mengambil barang milik saksi korban Aldo Wibowo dengan membagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa menuju pintu depan rumah Saksi Aldo sedangkan Eygen Rapendes langsung pergi kesamping rumah, selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu rumah dengan cara merusak kunci gembok dan setelah pintu rumah tersebut terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah diikuti Eygen Rapendes selanjutnya mengambil tas laptop saksi Aldo yang tergantung di dinding ruang tamu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana diuraikan di atas maka diperoleh fakta bahwa cara Terdakwa dan Eygen Rependes melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar tembok sekolah SMKN 1 Bengkulu Selatan kemudian Terdakwa menuju pintu depan rumah jaga Saksi Aldo sedangkan Eygen Rapendes langsung pergi kesamping rumah, selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu rumah dengan cara merusak kunci gembok dan setelah pintu rumah tersebut terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah diikuti Eygen Rapendes untuk mengambil tas laptop saksi Aldo yang tergantung di dinding ruang tamu;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang terlihat dengan frase “atau”, sehingga cukup apabila terbukti salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka elemen unsur ini tidak seluruhnya harus dinyatakan terbukti, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka Majelis hakim berkesimpulan unsur dilakukan dengan “merusak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum telah terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan subsidair penuntut umum tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit laptop merek Acer warna hitam merah, 1 (satu) buah *charger* laptop jenis Acer, 1 (satu) buah *mouse* merek komic, 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam adalah milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Aldo Wibowo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARI JULIAN EFFENDI Bin HARDIN MANTAP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit laptop merek Acer warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah charger laptop jenis Acer;
 - 1 (satu) buah mouse merek komic;
 - 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi korban Aldo Wibowo;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setyaningrum, S.H., Hesty Ayuningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Muhamad Arpi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mna



Disclaimer